



**SALINAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 408/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/XI/2017

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA MERANGKAP ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA (PPS) DITINGKAT DESA/KELURAHAN SE-KABUPATEN  
KARANGASEM DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR BALI KARANGASEM TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Pengangkatan Ketua Merangkap Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Ditingkat Desa/Kelurahan se-Kabupaten Karangasem dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Karangasem Tahun 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PENGANGKATAN KETUA MERANGKAP ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DITINGKAT DESA/KELURAHAN SE-KABUPATEN KARANGASEM DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI KARANGASEM TAHUN 2018.
- KESATU : Pengangkatan Ketua Merangkap Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Ditingkat Desa/Kelurahan se-Kabupaten Karangasem dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Karangasem Tahun 2018, adalah sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas ketua PPS meliputi :
- a. memimpin kegiatan PPS;
  - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
  - c. mengawasi kegiatan KPPS;
  - d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - e. menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;
  - f. memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili Pasangan Calon di tingkat desa/kelurahan sebutan lain; dan
  - g. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Belanja Hibah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Amlapura

Pada tanggal : 14 November 2017

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,**

ttd

**I MADE ARNAWA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM  
Kepala Sub Bagian Hukum,



**I GANDE SUWENDA**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 KARANGASEM  
 NOMOR : 408/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/XI/2017  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN KETUA MERANGKAP ANGGOTA PANITIA  
 PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DITINGKAT DESA/KELURAHAN SE-  
 KABUPATEN KARANGASEM DALAM RANGKA PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI KARANGASEM TAHUN  
 2018

Ketua Merangkap Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Tingkat Desa/Kelurahan  
 se-Kabupaten Karangasem dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur  
 Karangasem Tahun 2015

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA KETUA PPS	KET.
1	Abang	Abang	I Komang Suparta Ariawan	
		Ababi	I Wayan Juniarta Edi, S.Pd	
		Bunutan	Ida Wayan Subrata	
		Culik	I Wayan Sukerta	
		Datah	I Nengah Sindu, S.Pd.SD	
		Kerta Mandala	I Nyoman Gatot, S.Pd	
		Kesimpar	Ni Luh Santini, SE.	
		Labasari	I Made Sutrama, SH.	
		Nawakerti	Ni Nyoman Mariani	
		Pidpid	I Nyoman Suta	
		Purwakerti	Tangkas Made Suteja	
		Tista	I Gede Budiana, S.Pd.	
		Tiyingtali	I Wayan Jatiyasa, S.Pd, M.Pd.	
		Tri Bhuana	I Ketut Pinta	
2	Bebandem	Bebandem	I Wayan Juwita	
		Bhuana Giri	I Gede Arnawa	
		Budakeling	Dariah	
		Bungaya Kangin	Heri Noprianto	
		Bungaya	I Ketut Sarjana	
		Jungutan	Ida Bagus Putu Mantra	
		Macang	I Made Riasa	
		Sibetan	I Made Sujana	

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA KETUA PPS	KET.
3	Karangasem	Bugbug	I Ketut Artawan	
		Bukit	I Ketut Edi Suarjana	
		Karangasem	Mohamad Isaa'N Sari	
		Padangkerta	I Wayan Sudira	
		Pertima	I Nengah Sarga, S.Pd.	
		Seraya Barat	I Wayan Sudiana Putra	
		Seraya Timur	I Nyoman Sadra	
		Seraya	I Wayan Sana	
		Subagan	Hermansyah	
		Tegallinggah	I Made Widnyana, SH.	
		Tumbu	Ni Putu Eka Ulandari	
4	Kubu	Ban	I Made Simpen Supartana, S.Pd.	
		Baturinggit	I Nyoman Sriana, S.Pd.	
		Dukuh	I Komang Sutana, S.Pd.	
		Kubu	I Nengah Suparta	
		Sukadana	I Made Sudica Ambara, S.Pd.	
		Tianyar Barat	I Made Konderan	
		Tianyar Tengah	I Nengah Sudarma, S.Pd.	
		Tianyar	I Gede Putu Adi Wiranata, S.Pd.	
		Tulamben	I Wayan Kanca	
5	Manggis	Antiga Kelod	I Nengah Sarianta, SH.	
		Antiga	I Made Sukarata, S.Pd.	
		Gegelang	I Wayan Pasek Sujena, S.Pd.	
		Manggis	I Wayan Ardana	
		Ngis	I Putu Pande Suargita, S.Pd.B.	
		Nyuhtebel	I Komang Murtawan, SE.	
		Padangbai	I Wayan Sadriana	
		Pesedahan	I Made Pasek Marsutha	
		Selumbung	I Ketut Suastika	
		Sengkidu	I Nyoman Rintha, S.Pd.	
		Tenganan	I Kadek Supadnyana,SH.	
		Ulakan	Drs. I Wayan Sukertina	
6	Rendang	Besakih	I Putu Eko Pawerta Putra	
		Menanga	I Made Satyana S., S.Pd.SD.	
		Nongan	I Wayan Susandiarta, S.Pd.	
		Pempatan	I Wayan Rata	
		Pesaban	I Dewa Ayu Puspayani	
		Rendang	I Kadek Ariasa	

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA KETUA PPS	KET.
7	Selat	Amerta Bhuana	I Nyoman Putu	
		Duda Timur	I Komang Suardika	
		Duda Utara	I Made Madra	
		Duda	I Made Jaya	
		Muncan	I Gusti Lanang Putra	
		Peringsari	I Gusti Bagus Mantra, SE.	
		Sebudi	I Wayan Putra Winaya, S.Pd. H.	
		Selat	I Gusti Lanang Ngurah	
8	Sidemen	Kerta Bhuana	I Nyoman Paing	
		Lokasari	I Ketut Sunarta	
		Sangkan Gunung	I Made Berati, SH.	
		Sidemen	I Gusti Agung Ngurah Eka Putra, ST.	
		Sinduwati	Mahsun	
		Talibeng	Drs. I Wayan Suardi	
		Tangkup	I Ketut Tapa	
		Telaga Tawang	Ni Kadek Kurniawati	
		Tri Eka Bhuana	I Wayan Mertayasa, SE.	
		Wismakerta	I Made Suwanda	

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM  
KETUA,

ttd

I MADE ARNAWA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM  
Kepala Sub Bagian Hukum,

